

Nilai Budaya dan Ajaran Hindu Sebagai Landasan Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Modern

Ni Nyoman Rahmawati¹, I Made Sadiana²
IAHN-TP Palangka Raya¹, Universitas Palangka Raya²
ninyomanrahmawati0202@gmail.com¹, made_sadiana@chem.upr.ac.id²

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 20 Februari 2025

Artikel direvisi: 30 Maret 2025

Artikel disetujui: 08 April 2025

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai nilai budaya dan ajaran agama Hindu dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat di era modern. Ada berbagai budaya dan ajaran agama Hindu yang dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam menumbuhkan kesadaran hukum guna menjaga ketertiban di tengah masyarakat diantaranya yaitu: dharma yang mengandung nilai kebenaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai umat beragama Hindu, Tri Hita Karana adalah budaya masyarakat Bali yang dijiwai oleh ajaran Hindu terkait tiga konsep hidup tangguh dalam menjaga hubungan harmonis. Hukum Karma merupakan konsep ajaran agama Hindu yang mengajarkan tentang hukum timbal balik di mana setiap perbuatan akan mendatangkan hasil (karma phala). Ketiga ajaran agama Hindu ini merupakan pondasi kuat yang menanamkan budaya hidup tangguh guna menciptakan ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat di era modern.

Keywords: Budaya, Ajaran Hindu, Landasan Hukum, Masyarakat, Era Modern

Abstract

This article aims to analyze and describe various cultural values and teachings of Hinduism in fostering legal awareness in modern society. There are numerous aspects of culture and Hindu religious teachings that can serve as a fundamental basis for cultivating legal awareness to maintain order in the community. These include: Dharma, which embodies the value of truth in fulfilling one's duties and obligations as a follower of Hinduism; Tri Hita Karana, a Balinese cultural philosophy inspired by Hindu teachings, which promotes three key principles for maintaining harmonious relationships; and The Law of Karma, a core concept in Hinduism that teaches the principle of cause and effect—where every action leads to a corresponding result (karma phala). These three Hindu teachings form a strong

foundation that instills a resilient way of life aimed at creating order and harmony within society in the modern era.

Keywords: *Culture, Teachings of Hinduism, Legal Basis, Community, The Modern Era*

Pendahuluan

Era modern adalah sebuah era dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Era modern juga ditandai oleh masyarakat yang semakin menglobal sehingga seakan tidak ada batasan antara belahan dunia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini tentunya memberi pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh budaya luar, terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat. Masuknya internet dengan berbagai propagandanya menjadikan masyarakat terutama para generasi muda semakin meninggalkan nilai-nilai ajaran leluhur sebagai kearifan budaya local yang mewarnai praktik keberagamaan mereka. Hal ini berpotensi menggerus nilai-nilai budaya yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat di era modern perlu terus ditingkatkan agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan damai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggali dan memperkuat nilai-nilai budaya dan ajaran agama Hindu yang relevan dengan peningkatan kesadaran hukum.

Keberadaan budaya dan ajaran agama Hindu telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam pembentukan kesadaran hukum. Nilai budaya dan ajaran Hindu seperti konsep keseimbangan alam, keharmonisan antarmanusia, dan penghormatan terhadap leluhur, diyakini memiliki pengaruh kuat dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat. Nilai-nilai ini berpotensi menjadi landasan yang kokoh bagi terciptanya kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat.

Upaya penggalian kembali berbagai nilai-nilai budaya dan ajaran Hindu diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat di era modern. Dengan mengali kembali nilai-nilai ajaran Hindu dalam berbagai kebudayaan yang ada diharapkan masyarakat dapat memahami bagaimana nilai-nilai budaya dan ajaran agama mereka dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam hal kepatuhan terhadap berlakunya hukum di masyarakat.

Ada banyak nilai ajaran agama Hindu dan budaya yang dapat digali dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Solidaritas masyarakat yang kuat menjadi modal sosial yang berharga dalam menciptakan kesadaran hukum yang tinggi. Artikel ini tentunya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum dan bagaimana nilai-nilai budaya dan ajaran Hindu dapat menjadi landasannya dasar guna menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap perilaku tertib di kehidupan sehari-hari.

Metode

Artikel ini ditulis menggunakan metode kepustakaan dengan mempelajari hasil penelitian terdahulu dan beberapa buku tentang budaya dan ajaran Hindu yang terkait dengan penerapan hukum di tengah masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data dengan mengumpulkan berbagai informasi dari hasil penelitian terdahulu terkait data yang diperlukan dalam artikel ini, kemudian dilakukan display data dengan memilah data yang sesuai dengan permasalahan yang dianalisis, kemudian dilakukan verifikasi data dan menarik kesimpulan untuk dijadikan karya ilmiah dalam bentuk artikel.

Pembahasan

I. Dharma Sebagai Kewajiban Moral dan Etika Yang Mengatur Kehidupan

Bermasyarakat

Salah satu nilai ajaran Hindu yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat adalah dharma. Dharma sendiri

merupakan bagian tertinggi dari tujuan kehidupan umat Hindu yang termuat dalam ajaran “catur purusa artha”, yang terdiri dari dharma, artha, kama, dan moksa (Astuti & Aprianti, 2021). Dharma sebagai tujuan kehidupan umat Hindu meliputi kebenaran, kesetiaan, kejujuran, kebajikan, dan hukum sebagai landasan utama yang harus diikuti dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Dharma adalah fondasi etika, moralitas, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Hindu, yang dapat dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan dengan integritas dan makna yang sejati.

Dharma, memiliki makna fundamental yang mencakup menjunjung, memangku, menuntun, memelihara, atau mengatur. Ini mengandung arti bahwa Dharma adalah kewajiban atau peraturan suci, bahkan dapat dikatakan sebagai hukum suci yang bertujuan untuk membimbing, memelihara, dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, sehingga Dharma juga diartikan sebagai ajaran suci yang mengatur dan memelihara umat manusia dalam mencapai kesejahteraan fisik, ketenangan batin, serta kesempurnaan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Penting bagi umat Hindu untuk memahami bahwa setiap tindakan, perkataan, dan pemikiran yang mereka lakukan harus selalu bersandar pada Dharma. Artinya, tindakan mereka harus selalu berlandas pada kebaikan, serta harus sejalan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam ajaran agama Hindu.

Ajaran agama Hindu pada dasarnya adalah manifestasi dari Dharma yang berisi pedoman, petunjuk, atau larangan. Oleh karena itu, perilaku dan tindakan sebagai umat Hindu harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip dharma. Dalam kitab *sarasamuccaya* sloka 14 menyebutkan bahwa:

“dharma evaplavo nanyah svargam
samabhivāñchatam, sa ca
naurpvanījasstatam jaladheh
pāramicchatah”
Artinya:

Yang disebut dharma, adalah merupakan jalan untuk pergi ke sorga; sebagai halnya perahu, sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang dagang untuk mengarungi lautan (Kajeng Nyoman Dkk., 2003).

Dari sloka di atas, dapat dipahami bahwa dharma sebagai ajaran etika dan moralitas Hindu merupakan satu-satunya jalan untuk menuju tujuan akhir kehidupan yaitu Moksartham jagathita Ya Ca Iti Dharma". Dharma sebagai ajaran etika dan moralitas senantiasa menjadi pembimbing masyarakat Hindu dalam melakukan interaksi dengan umat beragama lainnya. Sehingga kehidupan menjadi harmonis, tentram dan penuh kebahagiaan sebagaimana halnya tujuan hukum pada umumnya yaitu terwujudnya masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera. Selain dalam kitab Sarasamuccaya diatas, ajaran terkait dharma juga termuat dalam kitab Bhagawadgita yang mengajarkan tentang keteguhan dalam menjalankan swadharma atau kewajiban sendiri sesuai tugasnya masing-masing. Ajaran ini termuat dalam Kitab Bhagawadgita Bab XVIII, Sloka 45 sebagaimana di bawah ini:

"Sve sve karmani abhiratah, samsiddhim labhate narah, Svadharma niratah siddhim, yatha vindati tach chhrinu"

Artinya :

Seseorang mencapai kesempurnaan dengan tekun dalam tugasnya masing-masing. Dengarkan bagaimana seseorang mencapai kesempurnaan dengan tekun dalam dharma-nya sendiri.

Sloka ini menekankan pentingnya kesungguhan dalam melaksanakan dharma, terutama dharma sendiri sesuai tugas dan kewajiban yang dimilikinya. Setiap manusia dilahirkan ke dunia ini tentu memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing. Adanya kesadaran untuk selalu berpegangan kepada tugas dan kewajiban sendiri dan tidak mencampuri tugas dan kewajiban orang lain maka kehidupan di dunia ini akan mencapai ketentraman dan keharmonisan tanpa mengganggu tugas dan kewajiban orang lain. Hal ini tentu merupakan pondasi dasar dalam mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian maka seseorang akan mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Dharma dalam hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan tugas yang diembannya.

II. Tri Hita Karana sebuah konsep untuk berperilaku bertanggung jawab dan menghormati hukum

Amrunsyah (2019:184) mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketentraman dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal ini Satjipto Rahardjo (1987:26) mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk dalam segala hal. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya. Hukum merupakan variabel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga dalam perkembangannya akan ditentukan oleh apa yang terjadi disektor kehidupan masyarakat yang lain seperti agama dan budaya.

Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut ways of life. Cara hidup atau pandangan hidup itu meliputi cara mengatakan bahwa berpikir, cara berencana, dan bertindak, disamping segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar, dan dipatuhi oleh anggota-anggota masyarakat atas kesepakatan bersama. Dalam ilmu Antropologi menurut Koentjaraningrat (2015:144) menyebutkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Tri Hita Karana merupakan salah satu budaya masyarakat Bali yang bersendikan ajaran agama Hindu. Tri Hita Karana adalah ajaran moralias yang mengandung konsep hidup tangguh dengan menjalin hubungan harmonis secara seimbang baik itu vertical maupun horizontal. Adi Wirawan (2015:2) mengatakan bahwa Tri Hita Karana adalah tiga hal pokok yang menyebabkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Tiga hubungan yang mesti dijaga adalah hubungan secara vertical dengan Tuhan sang pencipta (parahyangan) karena Tuhanlah sebagai pencipta, pemelihara dan sekaligus sebagai pelebur atas keberadaan alam semesta

ini. Semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendakNya. Kitab Bhagawadgita dalam adhiya 3 sloka 11 mengajarkan terkait siklus persembahan untuk menjaga tetap berlangsungnya kehidupan di dunia ini, yaitu:

"devaan bhaavayat aenän te devä bhävayantu vah | parasparam bhaavayanta: s'reya: param aväpsyatha"

Artinya:

Dengan persembahanmu, para dewa akan senang padamu, dan dengan saling membantu, kamu akan mencapai kesejahteraan bersama

Sloka bhagawadgita ini mengajarkan terkait siklus kehidupan agar tetap terjaga maka harus ada kerja sama diantara manusia, para Dewa (aspek purusa) dan alam semesta (aspek prakerti) melalui yadnya. Yadnya dilakukan oleh manusia untuk menyenangkan para Dewa sehingga para Dewa akan menurunkan hujan dan dengan turunnya hujan alam semesta menjadi subur dan kehidupan umat manusia menjadi sejahtera. Hubungan timbal balik ini merupakan hukum alam yang dalam ajaran agama Hindu disebut sebagai hukum Rta yang diatur langsung oleh Tuhan.

Tuhanlah sejatinya yang mengatur semua yang ada dengan hukum rta termasuk utpeti (penciptaan), setiti (pemeliharaan), dan pralina (melebur/ mengembalikan keasalnya). Karena itulah sebagai makhluk ciptaan-Nya sudah merupakan suatu kewajiban untuk selalu bersyukur atas semua karunia yang telah diberikan. Ucapan rasa syukur bisa dilakukan dengan senantiasa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta melalui persembahyangan, doa, japa dan yang lainnya.

Selain hubungan vertical, hubungan horizontal dengan sesama manusia juga harus dijaga. Hubungan harmonis dengan sesama manusia dalam ajaran moralitas Hindu dikarenakan kehidupan sebagai manusia tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan dan keberadaan orang lain. Manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sentiasa memerlukan keberadaan orang lain begitu juga dalam mewujudkan tujuannya manusia selalu tergantung dengan orang lain. Karena itu menjadi sebuah keharusan bagi setiap manusia untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis berlandaskan kesetaraan dan kesederajatan dalam menjalani

kehidupan. Terkait dengan hal ini Hindu mengajarkan tentang Tat Twam Asi yaitu ajaran yang sarat dengan kesetaraan, saling menghormati, menghargai antarsesama manusia. Tat Twam Asi adalah sebuah kesadaran bahwa keberadaan setiap makhluk di dunia ini adalah sama yaitu bersumber dari Tuhan. Kesadaran akan kesamaan itu hendaknya menjadikan setiap umat manusia bisa hidup berdampingan dengan saling asah, asih dan asuh dalam menjalani kehidupan. Hal ini juga termuat dalam kitab Yajurveda XXXVI.18 yang berbunyi:

"Mitrasya ma caksusa sarvani bhutani samiksantam. Mitrasyaham caksusa sarvani bhutani samikse. Mitrasya caksusa samiksamahe" yang berarti "

Artinya:

Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat, semoga saya memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat, semoga kami saling berpandangan penuh persahabatan".

Sloka di atas menekankan pentingnya sikap ramah dan bersahabat terhadap semua makhluk hidup sebagai bentuk penyadaran diri bahwa setiap makhluk hidup adalah bersumber dari Tuhan, karenanya harus saling menjaga dan menghormati satu dengan yang lainnya.

Selain Hubungan harmonis dengan sesama manusia dalam ajaran Tri Hita Karana hubungan dengan alam (palemahan) juga sangat penting untuk dijaga. Dalam Bhagawad Gita V.25 dinyatakan bahwa:

"Labhante brahma-nirvanam Rsayah ksina-kalmasah Chinna-dvaidha yatatmanah Sarva-bhuta-hite ratah"

Artinya:

Siapa pun yang senantiasa sibuk menjaga kesejahteraan alam itu dijanjikan akan mencapai Brahma Nirvana (moksa).

Alam dalam kehidupan ini memegang peran penting dalam siklus kehidupan setiap manusia. Karena di alam semesta inilah manusia sepenuhnya menjalani karmanya dan sekaligus menuai buah dari karma yang dilakukan. Alam juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi manusia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah manusia harus

selalu menjaga hubungan harmonis dengan alam semesta sehingga keharmonisan akan selalu terjaga.

Ketiga hubungan sebagai penyebab adanya keharmonisan kehidupan dialam semesta ini di dalam ajaran moralitas Hindu disebut sebagai Tri Hita Karana. Untuk mewujudkan keharmonisan hubungan dengan Tuhan (Parahyangan) umat Hindu mengimplentasikan melalui lantunan lagu-lagu pujaan seperti doa, japa, mantra, dan juga yadya. Salah satunya adalah dengan melantunkan matram Puja Trisandya tiga kali sehari pagi hari, siang dan juga malam hari. Di samping itu umat Hindu juga mendirikan tempat-tempat suci seperti pura, sangah dan juga yang lainnya sebagai tempat memuja dan mengharumkan nama-nama Tuhan beserta segala manifestasinya. Dengan demikian maka hubungan harmonis dengan Tuhan beserta manifestasinya akan selalu terjaga.

Demikian juga hubungan harmonis dengan sesama manusia (pawongan) sangat wajib harus dijaga mengingat hidup menjadi manusia tidak hanya sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk social. Sebagai makhluk social manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Manusia juga saling ketergantungan dari semenjak lahir hingga meninggalnya nanti. Manusia selalu memerlukan orang lain dalam mewujudkan keinginan-keinginannya juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah manusia harus menjalin hubungan harmonis yang berdasarkan kepada keselarasan, keseimbangan, dan juga saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan demikian maka kehidupan di tengah-tengah masyarakat akan selalu harmonis walaupun ada di tengah-tengah perbedaan. Aristoteles dalam Nurhayati (2020:1) mengatakan bahwa manusia sebagai makhluk social merupakan zoom politicon yang artinya bahwa manusia lahir, berkembang, dan meninggal di tengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap individu melakukan interaksi yang didasari oleh aturan, adat, dan norma yang disebut sebagai hukum.

Hubungan antara manusia dengan alam semesta juga harus tetap terjaga agar keharmonisan kehidupan di atas bumi ini bisa tetap terjaga. Keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam lingkungan oleh masyarakat Hindu diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan ritual seperti ritual tumpek bubuh dan juga tumpek kandang. Tumpek bubuh adalah ritual yang dilaksanakan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai tanaman atau tumbuh-tumbuhan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Demikian juga dengan tumpek kandang yaitu ucapan terima kasih kepada Tuhan yang juga telah menciptakan berbagai jenis binatang untuk dikonsumsi dan juga kebutuhan lainnya.

Pentingnya penerapan ajaran Tri Hita Karan guna mewujudkan keharmonisan hubungan di tengah-tengah masyarakat menurut Cahyadi (2020:23-24) harus ditanamkan dari semenjak dini melalui pendidikan karakter anak di bangku sekolah yaitu dengan mengajari anak untuk senantiasa berbakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan senantiasa mengawali pembelajaran dengan berdoa atau sembahyang. Selain ini mengajarkan anak-anak untuk menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada orang-orang disekitarnya terutama teman-temannya, serta membiasakan anak-anak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan demikian maka anak-anak akan menjaga generasi Hindu yang memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi setelah memasuki kehidupan ditegah-tengah masyarakat.

III. Konsep Karma Phala Sebagai Hukum Sebab-Akibat

Kharma Phala adalah salah satu bagian dari dasar keyakinan umat Hindu. Dalam Kitab Slokantara dijelaskan Karma Phala Ngaran Ika Phalaning Gawe Hala Hayu. Kutipan Kitab Slokantara tersebut, mengandung arti bahwa Karma Phala adalah hasil dari pada baik buruknya suatu perbuatan (Adnyana, 2019:57). Ajaran Karma Phala merupakan ajaran yang memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada umatnya akan adanya gerak atau aktivitas kehidupan yang akan menerima

pahala atau buahnya (Rupa, dkk., 1991:183). Karma baik, dan yang tidak baik bagaikan rwa bhineda. Karma baik, dan yang tidak baik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hidup ini dianggap sebagai satu jembatan, dan keberhasilan seseorang memanfaatkan jembatan ini untuk dapat masuk ke surga tergantung cara mengaplikasikan dharma (Adnyana, 2020:96).

Kitab Sarasamuscaya sloka 2 menyebutkan bahwa kelahiran sebagai manusia merupakan hal yang sangat mulia. Lahir sebagai manusia merupakan kesempatan mulia untuk memperbaiki diri dengan berbuat baik. Selengkapnya sloka 2 dalam kitab saracamuscaya berbunyi:

“Mānusah sarvabhūteṣu varṭtate vai śubhāśubbe, aśubheṣu samaviṣṭam śubhesvevāvakārayet”

“Ri sakwehning sarwa bhuta, iking janma wwang juga wênanng gumawayaken ikang śubhāśubhakarma, kuneng panêntasakêna ring śubhakarma juga ikangaśubhakarma phalaning dadi wwang. (Sārasamuccaya, 2)

Artinya :

Di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk; leburilah ke dalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (phalanya) menjadi manusia (Kajeng, 2010:7-8).

Sloka diatas kalau dipahami dengan baik sangat jelas mengatakan bahwa kehidupan menjadi manusia itu merupakan hal yang sangat istimewa, karena bisa membedakan mana perbuatan baik maupun buruk. Dengan demikian hendaknya manusia dapat lebur dengan perbuatan baik untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.

Karma phala sebagai buah dari perbuatan dalam keyakinan agama Hindu datangnyanya sesuai dengan waktu di mana hasil dari perbuatan itu dinikmati oleh manusia, maka karma phala terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sancita Karma Phala

Etika (2017:30) menyebutkan sancita karma phala merupakan hasil dari perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis diterima dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan sekarang. Apabila karma pada kehidupan terdahulu baik, maka kehidupan sekarang menjadi baik atau selalu mengalami mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan walaupun dalam kehidupan saat ini seseorang banyak melakukan ketidak baikan. Karena pengaruh karma masa lalunya yang belum habis dinikmati maka dia masih dapat menikmati buah dari karma baik yang dilakukan dimasa kehidupannya yang terdahulu. Berdasarkan atas hal tersebut, Sancita Karma Phala merupakan karma (perbuatan) yang dilakukan terdahulu, dan hasilnya masih dapat dinikmati pada kehidupan sekarang.

b. Prarabda Karma Phala

Prarabda Karma Phala adalah hasil dari perbuatan pada kehidupan sekarang ini tanpa ada sisanya, sewaktu masih hidup telah dapat memetik hasilnya, atas karma yang dibuat sekarang (Etika, 2017:31). Berdasarkan hal tersebut, Prarabda Karma Phala merupakan sebuah ajaran hukum sebab akibat atas karma (perbuatan) yang dilakukan, dan phala-nya (hasilnya) habis dinikmati pada kehidupan ini. Prarabda Karma Phala merupakan bentuk hukum sebab akibat yang paling cepat untuk dirasakan hasilnya. Prarabda Karma Phala mengajarkan umat Hindu untuk tetap berjalan pada jalan dharma (kebenaran). Umat Hindu harus meyakinkan diri untuk selalu berpegang teguh pada dharma dalam mencapai kebahagiaan, baik secara lahir maupun bathin.

c. Kriyamana Karma Phala

Kriyamana Karma Phala adalah pahala dari perbuatan yang tidak dapat dinikmati langsung pada kehidupan saat berbuat. Tetapi, akibat dari perbuatan pada kehidupan sekarang akan diterima pada kehidupan yang akan datang, setelah orangnya mengalami proses kematian serta pahalanya pada kelahiran berikutnya (Etika, 2017:30). Berdasarkan atas hal tersebut, Kriyamana Karma Phala merupakan karma (perbuatan) yang dilakukan pada kehidupan sekarang, dan phala-nya

(hasilnya) dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Kehidupan pada masa lampau, dan masa kini memiliki kaitan yang sangat erat karena pengaruh dari punarbhawa (kelahiran kembali). Punarbhawa akan terus terjadi apabila atman belum bersatu dengan Brahman yang disebut moksa.

Jadi hukum kharma phala dalam ajaran agama Hindu merupakan nilai-nilai moralitas yang mengajarkan tentang tanggung jawab terhadap semua keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan. Karena semua perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan ini selalu terikan dengan hasil. Karena itu ajaran kharma phala ini dapat dijadikan sebagai pondasi dasar dalam mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang ada.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai nilai-nilai budaya yang berlandaskan ajaran agama Hindu dapat dijadikan sebagai landasan dasar dalam mewujudkan kesadaran hukum di tengah masyarakat diantaranya, yaitu:

1. Dharma adalah fondasi etika, moralitas, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Hindu, yang dapat dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan dengan integritas dan makna yang sejati. Dharma sebagai ajaran etika dan moralitas senantiasa menjadi pembimbing masyarakat Hindu dalam melakukan interaksi dengan umat beragama lainnya. Sehingga kehidupan menjadi harmonis, tentram dan penuh kebahagiaan sebagaimana halnya tujuan hukum pada umumnya yaitu terwujudnya masyarakat yang tertib, adil dan sejahtera.
2. Tri Hita Karana merupakan salah satu budaya masyarakat Bali yang bersendikan ajaran agama Hindu mengajarkan ajaran moralias yang mengandung konsep hidup tangguh dengan menjalin hubungan harmonis secara seimbang baik itu vertical maupun horizontal. Tiga hubungan yang

mesti dijaga adalah hubungan secara vertical dengan Tuhan sang pencipta (parahyangan), Pawongan (Sesama manusia), Palemahan (Alam Semesta)

3. Ajaran Karma Phala merupakan ajaran yang memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada umatnya akan adanya gerak atau aktivitas kehidupan yang akan menerima pahala atau buahnya. Berdasarkan waktu dimana umat Hindu menikmati hasil perbuatannya maka Karma Phala dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: Sancita Karma Phala, Prarabda Karma Phala, dan Kriyamana Karma Phala. Kesadaran akan adanya hukum karma phala dapat menjadi pondasi dasar kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dilingkungannya.

Daftar Pustaka

- Adi Wirawan, I Made. 2015. Kajian Teologi, Sosiologi dan Ekologi Menurut Veda. Surabaya: Paramita.
- Adnyana, I Made Dwi Susila. 2019. Sivaratri dalam Konsep Astronomi Hindu. Badung : Nilacakra.
- Adnyana, I Wayan Arya. 2020. Tutar Parakriya, Kontemplasi dan Rekonstruksi Moral Hindu. Badung : Nilacakra.
- Amrunsyah.2019. "IMPIAN YANG TERABAIKAN" (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia . LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume IV. No. 01. Januari – Juni 2019M/1440H
- Astuti, N. W. Y., & Aprianti, A. (2021). Implementasi Ajaran Catur Purusa Artha Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. Vidya Darsan: Jurnal Mahasiswa Filsafat Hindu, 3(1), 63–73.
- Cahyadi. I Made dkk. 2020. Membentuk Karakter Siswa Dengan Menerapkan Tri Hita Karana Dalam Ajaran Agama Hindu. Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Volume. 1, Nomor 2 Oktober 2020; e ISSN: 2722-8614
- Etika, Tiwi. 2017. Penuturan Simbolik Konsep Panca Sraddha Dlam Kitab Suci Panaturan. An1mage. Jakarta.
- Kajeng Nyoman Dkk. 2003, Sarasamuscaya Dengan teks Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuno, Pustaka Mitra Jaya, Jakarta.
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropologi. PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Nurhayati. Yati. (2020).Pengantar Ilmu Hukum. Nusa Media : Bandung
- Rupa, I Wayan, dkk. Kajian Nilai Geguritan Cupak Gerantang. 1991. Direktorat Jenderal Kebudayaan : Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1987. Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung: Alumni